

TESIS

**ANALISIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PIDANA
PENYEROBOTAN TANAH DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL
UMUM KEPOLISIAN DERAH SULAWESI SELATAN**

**Diajukan Oleh
TRISMUNANDAR
NIM 4619101045**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**


2023

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Analisis Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana
Penyerobotan Tanah Direktorat Reserse Kriminal Umum
Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan
2. Nama Mahasiswa : Trismunandar
3. Nim : 4619101045
4. Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
NIDN. 0905126202

Pembimbing II



Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.
NIDN. 0909096702

Mengetahui,

Direktur
Program Pascasarjana
Universitas Bosowa,



Prof. Dr. Ir. Muhibuddin, M.S.
NIP. 1963 0805 1994031001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.
NIDN. 0909096702

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari /tanggal : Jumat, 17 Februari 2023

Tesis atas nama : Trismunandar

Nim : 4619101045

Telah Diterima oleh Panitia Ujian tesis program pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar magister pada program studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr. Ruslan Renggong, S.H, M.H

Sekretaris : Dr. Baso Madiong, S.H, M.H

Anggota Penguji : 1. Dr. Zuklkifli Makkawaru, S.H, M.H

2. Dr. Andi Tira, S.H, M.H

Makassar, 17 Februari 2023

Direktur,



Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S

NIP. 1963 0805 1994031001

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Trismunandar

Nim : 4619101045

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tesis : Analisis Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pidana
Penyerobotan Tanah Di Direktorat Reserse Kriminal
Umum Kepolisian Derah Sulawesi Selatan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-
benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Makassar, Februari 2023

Membuat Pernyataan




TRISMUNANDAR

ABSTRAK

Trismunandar (4619101045) Analisis Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pidana Penyerobotan Tanah Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Selaku pembimbing I Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H dan Dr. Baso Madiong, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidik terhadap pidanan penyerobotan tanah di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Dan mengetahui hambatan dalam proses pelaksanaan penyidikan, dan upaya mengatasi hambatan dalam proses pelaksanaan penyidikan.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan hal prosedur penyelesaian penyerobotan tanah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dalam menghadapi permasalahan pertanahan khususnya penyerobotan tanah, agar masyarakat lebih mengetahui prosedur penyelesaian yang dapat dilakukan dalam menghadapi masalah ini. diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan perkembangan hukum pidanan secara khusus, terutama untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyerobotan tanah.

Penelitiann ini dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Unit 3 Subdit III dan Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sulawesi Selatan Untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara dengan pihak terkait dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Upaya internal meliputi menambah oprasional patroli, melakukan pelatihan khusus bagi pelaksa tugas penyidik terhadap kasus tinda k pidana penyerobotan tanah sedangkan upaya ekstrenal meliputi melakukan koordinasi anatar Pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan pihak Badan Pertanahan Nasional. Dalam melakukan proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana penyerobotan tanah agar kasus tersebut dapat secepat mungkin terselesaikan, serta memanggil dan menjemput saki ke tempat domisili saksi tersebut.

ABSTRACT

Trismunandar (4619101045) *Analysis of the Implementation of Investigations Against Criminal Land Grabbing at the Directorate of General Criminal Investigation of the South Sulawesi Regional Police.* As supervisor I Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H and Dr. Baso Madiong, S.H., M.H. As Advisor II.

This study aims to determine the implementation of investigators against land grabbing crimes in the Legal Area of the South Sulawesi Regional Police. And find out the obstacles in the process of carrying out investigations, and efforts to overcome obstacles in the process of carrying out investigations.

This research is expected to be useful in the development of science regarding the procedure for solving land grabbing. The results of this study are expected to contribute ideas to the community in dealing with land problems, especially land grabbing, so that the community is more aware of the settlement procedures that can be carried out in dealing with this problem. It is hoped that it will be useful for the development of legal knowledge in general and the development of criminal law in particular, especially to find out how the investigation of criminal acts of land grabbing is carried out.

This research was carried out at the Directorate of General Criminal Investigation of the South Sulawesi Regional Police Unit 3 Subdit III and the South Sulawesi Regional National Land Agency. To collect data by means of interviews with related parties and data collection through library research. Internal efforts include increasing patrol operations, conducting special training for investigators carrying out criminal acts of land grabbing while external efforts include coordinating between the South Sulawesi Regional Police and the National Land Agency. In carrying out the investigation process into the criminal case of land grabbing so that the case can be resolved as quickly as possible, as well as summoning and picking up the witness to the witness' domicile.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan curahan kasih sayang kepada penulis, sehingga penulis diberikan kemudahan dan kesabaran dalam menyelesaikan Tesis yang berjudul “*Analisis Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pidana Penyerobotan Tanah Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.*”

Dalam proses penulisan Tesis ini penulis berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan, namun dengan ketidak sempurnaan seorang penulis, maka penulis menyadari masih ada kekeurangan-kekurangan, baik materi maupun penulisan dan pembahasan. Namun hal ini bukan kesengajaan penulis melainkan keterbatasan dan ketidaksempurnaan penulis sebagai manusia biasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tesis ini.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian Tesis ini. Penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T.,M.Si Rektor dan sebagai direktur pascasarjana Universitas Bosowa (Unibos)
2. Bapak Dr. Baso Madiung, S.H.,M.H. Ketua program studi Ilmu Hukum
3. Bapak Dr. Ruslan Ranggong, S.H.,M.H. Sebagai Pembimbing I
4. Bapak Dr. Baso Madiung, S.H.,M.H sebagai Pembimbing II
5. Bapak ibu sivitas akademika Universitas Bosowa (Unibos)

6. Teristimewa orang tua saya Amirullah dan Hj. Rasma yang selalu memberikan motivasi menyelesaikan Tesis ini.
7. Istri tercinta Muqita Dewi M, S.H.,M.H. dan anak-anak tersayang Arsyfa dan Arzanka yang telah memberikan dorongan setulus hati dalam menyelesaikan studi program pascasarjana, semoga ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi keluarga.
8. Seluruh rekan Unit 3 Subdit III Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tempat penulis meneliti untuk memperoleh hasil penelitian Tesis penulis Dan Unit 3 Subdit IV Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang telah memberi semangat dan izin menyelesaikan Tesis ini.
9. Teman-teman angkatan 2019 Pascasarjana Universitas Bosowa kerja sama teman-teman selama proses belajar berlangsung.

Semoga tesis ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu hukum. Sekian dari saya mohon maaf atas segala kekurangan.

Wassalamuallaikum Wr. Wb.

Penulis

Trismunandar

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTAR.....	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teori.....	15
1. Teori Pidana	15
2. Teori Keadilan	20
3. Teori Efektifitas Hukum	33
B. Pengertian Penyidik dan Penyidikan.....	46
1. Penyidik	46
2. Penyidikan	50
C. Unsur-Unsur Penyidikan dan Pidana.....	56
1. Unsur-Unsur Penyidikan	56
2. Unsur-Unsur Pidana	60
D. Pengertian Tindak Pidana dan Pidana	69
1. Tindak Pidana.....	69
2. Pidana	72
E. Pengertian Penyerobotan Tanah.....	76
F. Kerangka Pikir.....	82
G. Definisi Operasional	83

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	84
B. Lokasi Penelitian.....	84
C. Jenis Dan Sumber Data	84
D. Teknik Pengumpulan Data.....	83
E. Teknik Analisis Data.....	86

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.....	87
B. Hambatan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.....	94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA	100
----------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan bagian kerak bumi yang memiliki susunan dari mineral serta bahan organik. Tanah begitu vital peranannya bagi semua kehidupan di bumi sebab tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan adanya hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Bentuk tanah yang memiliki rongga-rongga juga menjadi lokasi yang baik untuk akar untuk bernafas serta tumbuhan. Tanah juga menjadi tempat hidup berbagai mikroorganisme. Untuk sebagian besar hewan darat, tanah menjadi lahan sebagai tempat bergerak dan hidup.

Manusia hidup dan melakukan aktifitas diatas tanah sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Keberadaan tanah penting sehubungan dengan makin tingginya pertumbuhan penduduk dan padatnya kegiatan pembangunan menyebabkan kebutuhan tanah semakin meningkat, sementara pihak lain persediaan akan tanah relatif sangat terbatas.

Dalam sejarah peradaban manusia, tanah merupakan factor yang paling utama dalam menentukan produksi setiap fase peradaban. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai filosofis, social dan kultural. Tak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang tak henti-hentinya memicu berbagai masalah yang kompleks dan rumit.

Tanah mempunyai peran yang penting karena tanah merupakan sumber kesejahteraan, kemaksmuran, dan kehidupan. Hal ini memberikan

pengertian bahwa merupakan tanggung jawab nasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Maka didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 maka disusunlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Salah satu tujuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah untuk memberikan kepastian hukum berkenaan dengan hak-hak atas tanah yang dipergunakan oleh masyarakat.

Menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria yang disingkat (UUPA) di atur tentang hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negaranya berupa yang paling utama Hak Milik, Hak Guna Usaha, hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak untuk Memungut Hasil Hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 UUPA. “ hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.”

Salah satu identitas dari suatu Negara hukum adalah memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak-hak warga negaranya. Sebagaimana diketahui tujuan hukum adalah ketertiban, kedailan dan kepastian hukum termasuk didalamnya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah.

Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Penyerobotan tanah adalah perbuatan melanggar hukum yang terjadi ketika pelaku mengambil tanah atau properti orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemilik tanah. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka nampaklah dengan jelas sifat aktif dari istilah melawan tersebut. Sebaliknya kalau seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain atau dengan lain perkataan bersikap pasif saja, bahkan enggan melakukan kerugian pada orang lain, maka telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif daripada istilah melawan.

Pelayana administrasi dalam bidang pertanahan mempunyai peranan penting bagi upaya mewujudkan jaminan kepastian hukum dan tertib hukum. Adapun tertib hukum pertanahan tiap-tiap bidang tanah diberikan jaminan kepastian hukum tentang kepemilikan hak atas tanah yang memiliki hubungan hukum yang sah dengan tanah yang bersangkutan menggunakan dokumen yang dibuat menurut peraturan perundangan yang berlaku.

masalah sengketa hak atas tanah tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja tanpa ditangani secara sungguh-sungguh. Masalah sengketa hak atas tanah dalam penanganannya tentu tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang saja melainkan harus secara menyeluruh dan terpadu agar penyelesaiannya dapat digerakkan secara fungsional untuk mengambil peranan dalam menangani masalah pertanahan khususnya mengenai sengketa hak (laporan dugaan penyerobotan tanah) atas tanah tersebut yang ditangani oleh tim Penyidik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang menyatakan bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai dari Negara memberi wewenang kepada Negara antara lain untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa tujuan undang-undang pokok agrarian.

Pelaksanaan pembangunan yang mengarah kepada trilogi pembangunan kemudian dijabarkan ke dalam delapan jalur pemerataan, yang pada butir pertama berbunyi : “Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan, sandang, dan perumahan”. Di dalam pelaksanaan butir pertama tersebut, salah satu faktor yang cukup sulit untuk dipenuhi secara langsung adalah masalah perumahan. Sementara jumlah penduduk yang membutuhkan perumahan semakin bertambah jumlahnya setiap saat. Dengan demikian kebutuhan penduduk akan tanah juga dirasakan semakin meningkat, sedangkan luas tanah yang tersedia sangat terbatas. Hal mana disebabkan sumber daya alam yang berupa tanah tidak dapat dirubah atau ditambah secara fisik.

Pembangunan fisik yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan pada waktu mendatang juga memerlukan ketersediaan akan tanah. Hal ini dapat menimbulkan dampak dimana di satu sisi memberikan kontribusi yang sangat besar sedang di sisi lain menimbulkan kesenjangan. Adanya tanah pertanian yang sedang berproduksi berubah menjadi lahan pemukiman atau perumahan, sehingga fungsi tanah juga berubah.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya senantiasa diperhadapkan kepada berbagai macam problematika kehidupan yang salah satu diantaranya adalah masalah tanah. Hal ini sangat dimungkinkan karena tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi manusia. Sebagian besar dari kebutuhan hidup manusia tergantung pada tanah. Betapa tidak, dalam agama diajarkan bahwa manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Tanah

tidak saja sebagai tempat pemukiman tetapi juga tempat mencari nafkah, khususnya sektor pertanian.

Tanah dapat pula dinilai sebagai harta yang bersifat permanen, karena memberikan suatu kemantapan atau sebagai cadangan modal bagi kehidupan manusia pada waktu yang akan datang. Pada akhirnya tanah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kehidupan manusia.

Bertitik tolak pada kenyataan-kenyataan yang demikian, maka tidak mengherankan bilamana dalam suatu golongan masyarakat sering dijumpai adanya tanah yang dapat menjadi sumber pertikaian, perselisihan bahkan menjurus pada pertumpahan darah. Akibat dari semua itu menjadikan tanah sebagai bermasalah dalam masyarakat.

Dari uraian di atas, maka dapat disimak bahwa dalam masalah tanah sangat perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dari pemerintah. Karena jika hal ini sampai dibiarkan maka permasalahan-permasalahan tanah akan semakin mencuat dan dapat menimbulkan kerawanan yang berkepanjangan dalam tatanan masyarakat. Pada sekian banyak kasus-kasus yang menyangkut masalah tanah, apakah itu terdapat dalam kasus pidana maupun perdata tentu ada pula yang diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maupun secara kekeluargaan dan adapula yang sampai harus diselesaikan melalui lembaga peradilan.

Salah satu bentuk kasus pidana yang obyeknya dapat bersumber dari tanah adalah delik penyerobotan tanah. Seperti diketahui bahwa walaupun delik semacam ini jumlahnya masih sangat kurang jika dibandingkan dengan

delik-delik lainnya namun tidak berarti bahwa delik penyerobotan tanah tidak penting untuk dipermasalahkan dan mendapatkan penyelesaian sesuai hukum yang berlaku. Justru sangat penting untuk diangkat ke permukaan karena tidak tertutup kemungkinan di masa yang akan datang delik seperti ini akan meningkat secara drastis, mengingat nilai dan harga tanah akan semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanah memiliki hubungan yang sangat erat dengan manusia, setiap orang selalu membutuhkan tanah tidak hanya di dunia ini saja, bahkan untuk mati pun manusia memerlukan sebidang tanah. Keberadaan tanah menjadi semakin penting dengan tingginya angka pertumbuhan penduduk dan bertambah pesatnya kegiatan pembangunan yang menyebabkan kebutuhan akan tanah meningkat, sementara disisi lain persediaan akan tanah yang relatif sangat terbatas.

Ketimpangan antara meningkatnya jumlah kebutuhan manusia akan tanah dengan keterbatasan ketersediaan tanah menyebabkan munculnya benturan kepentingan di masyarakat. Bernhard Limbong menyatakan bahwa tanah menjadi kebutuhan dasar manusia, sejak lahir sampai meninggal dunia. Bahwa manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Maka secara Kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja dan hidup, tempat dari mana mereka berasal dan akan kemana mereka pergi. Dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik dan ekologis. Didalam makna yang terkandung pada Pasal 33

ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi :

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Bahwa dapat diketahui di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemanfaatan lahan atau tanah ditempatkan sebagai kebijaksanaan negara yang dituangkan dalam peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tanah juga dapat dilihat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang biasa disebut dengan UUPA. Secara substansi UUPA menempati posisi yang strategis dalam hukum nasional di Indonesia. Kestrategisan tersebut antara lain disebabkan karena UUPA mengandung nilai-nilai kerakyatan dan amanat untuk menyelenggarakan hidup dan kehidupan yang berperikemanusiaan dan berkeadilan sosial. Hal tersebut dapat dilihat dari kandungan UUPA yang bermakna:

1. Tanah dalam tataran yang paling tinggi dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
2. Pemilikan atau penguasaan tanah yang berlebihan tidak dibenarkan;
3. Tanah bukanlah komoditi ekonomi biasa, oleh sebab itu tanah tidak boleh diperdagangkan semata-mata untuk mencari keuntungan;
4. Setiap warga negara yang memiliki atau menguasai tanah diwajibkan.

Mengerjakan sendiri tanahnya, menjaga dan memelihara sesuai dengan asas kelestarian kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumber

daya alam. Hak-hak rakyat atas tanah perlu diperkuat, bukan saja untuk ketenteraman, tetapi yang lebih penting adalah melindungi hak-hak mereka dari tekanan para pihak ekonomi yang kuat yang ingin mengambil atau membeli tanah untuk kepentingan investasi. Salah satu identitas dari suatu negara hukum ialah memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak-hak warga negaranya.

Salah satu identitas dari suatu Negara hukum adalah memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak-hak warga negaranya. Sebagaimana diketahui tujuan hukum ialah ketertiban, keadilan dan kepastian hukum termasuk di dalamnya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dari segala perbuatan manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat manusia untuk menjalankan dan melanjutkan

Kehidupannya. Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi. Oleh dan sebab itu tanah menjadi kebutuhan dasar manusia, sejak lahir sampai meninggal dunia. Bahwa manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja dan hidup, tempat dari mana mereka berasal, dan akan kemana pula mereka pergi. Dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik, dan ekologis. Dalam sejarah peradaban umat manusia, tanah merupakan faktor yang paling utama dalam menentukan produksi setiap fase peradaban. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai filosofis, politik,

sosial, dan kultural. Tak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang tak henti-hentinya memicu berbagai masalah sosial yang kompleks dan rumit.

Menyadari pentingnya nilai dan arti penting tanah, para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merumuskan tentang tanah dan sumber daya alam secara ringkas tetapi sangat filosofis substantial di dalam konstitusi, pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagaimana tujuan hukum adalah ketertiban, keadilan dan kepastian hukum, termasuk didalamnya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dari segala perbuatan manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat untuk manusia menjalankan dan melanjutkan kehidupannya Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak-hak atas tanah yang meliputi, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan. Dalam UUPA, hak milik adalah hak atas tanah turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.

Secara umum istilah penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum maupun melawan hak atau melanggar peraturan yang berlaku. Penyerobotan tanah merupakan salah satu jenis tindak pidana yang terjadi didalam masyarakat. Terdapat bermacam-macam permasalahan penyerobotan tanah yang sering terjadi seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah dan lain-lain. Didalam proses penyelidikan maupun penyidikan selalu menggunakan Pasal 167 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa : “Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan berhak atau seruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Apabila dalam penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ditemukan adanya perbuatan yang disengaja dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang, maka oleh penyidik langsung menetapkan orang tersebut sebagai tersangka sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 167 KUHP untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Namun apabila ternyata dalam penyerobotan tanah tersebut dilakukan oleh seorang dengan maksud menguasai kemudian untuk dijual atau ditukarkan kepada pihak lain, maka tersangka (penyerobot) oleh penyidik dikenakan Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(KUHP), dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun karena dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *Credietverband* suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya. Tindak pidana dalam penyerobotan tanah, harus segera diatasi dengan menegakkan hukum didalam masyarakat. Suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik. Didalam masyarakat tradisionalpun pasti ada hukum dengan bentuk dan corak yang sesuai dengan tingkat peradaban masyarakat tersebut.

Hukum mengatur segala tindakan yang tidak boleh dilakukan beserta sanksinya apabila dilanggar, sehingga dalam bertindak masyarakat akan lebih berhati-hati. Dalam upaya untuk penegakan hukum atas tindak pidana penyerobotan tanah, harus mengutamakan nilai-nilai keadilan, selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Penegakan hukum dan keadilan dalam proses hukum yang adil atau yang berkeadilan adalah penegakan yang dijamin Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan perlindungan dan manfaat bagi setiap warga negara dalam rangka tegaknya supremasi konstitusi sebagai hukum dasar.

“ Analisis Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan ”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyerobotan tanah di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan ?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyerobotan tanah di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyerobotan tanah di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyerobotan tanah di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan?

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan hal prosedur penyelesaian penyerobotan tanah.
2. Secara Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dalam menghadapi permasalahan pertanahan khususnya penyerobotan tanah, agar masyarakat lebih mengetahui prosedur penyelesaian yang dapat dilakukan dalam menghadapi masalah ini.

3. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan perkembangan hukum pidana secara khusus, terutama untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyerobotan tanah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teori Pidana

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pidana yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pidana terhadap pelaku tindak pidana yaitu : Teori Absolute atau Vergeldings Theorieen (pembalasan) Teori ini mengajarkan dasar dari pada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

Mengenai teori absolute ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut: "Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri." Bahwa teori absolute ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga

sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

Teori Relative atau Doel Theorieen (maksud dan tujuan) Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pidana.

Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut: “Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (Utilitarian Theory) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan *“quia peccatum est”* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).” Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu.

Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus, Andi Hamzah menegaskan, bahwa: “Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus.

Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.” Bahwa diantara teori-teori prevensi umum maka teori pidana bersifat menakutkan merupakan teori yang paling lama. Dalam hal ini yang dititik beratkan ialah eksekusi pidana yang telah dijatuhkan. Menurut pendapat yang menitik beratkan pada eksekusi pidana, maka suatu eksekusi dari pidana yang diperlihatkan kepada umum sudah tentu akan menakutkan semua anggota masyarakat yang berniat jahat.

Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut teori ini berpendapat, bahwa: “Pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya.”

Van Hamel dalam hal ini juga berpendapat bahwa :“Prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.” Prevensi umum bertujuan mencegah supaya orang pada umumnya tidak melakukan pelanggaran.

Menurut teori khusus maka tujuan pidana ialah menahan niat buruk pembuat. Pidana bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan pelanggar untuk melakukan perbuatan jahat yang telah

direncanakannya. Suatu gambaran tentang pidana yang bersifat preventif khusus itu sebagai berikut :

- a. Pidana harus memuat suatu anasir menakutkan supaya dapat menahan khusus “gelegenheidsmisdadiger” melakukan niat yang buruk. Pidana harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terdakwa, yang nanti memerlukan suatu reclasserini;
- b. Pidana harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat di perbaiki;
- c. Tujuan satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum. Preventif khusus bertujuan mencegah supaya pembuat (dader) tidak melanggar atau mengulangi perbuatan terlarang. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat melalui teori ini, maka pidana memiliki tiga macam sifat yaitu :
 1. Bersifat menakut-nakuti;
 2. Bersifat memperbaiki;
 3. Bersifat membinasakan.

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pembedaan dibagi atas tiga teori, yaitu :

1. Teori Retribution atau Teori Pembalasan Teori retribution atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pembedaan bertujuan untuk :
 - a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
 - b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana
 - c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana

- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- e. Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya
- f. Tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelangga.¹

Muladi Teori absolut memandang bahwa ppidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.²

- 2. Teori Utilitarian atau Teori Tujuan Teori utilitarian menyatakan bahwa ppidanaan bertujuan untuk:
 - a. Pencegahan (prevention).
 - b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia.
 - c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hlm. 17

² Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 11

- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur.
- f. Unsur pencelaan maupun unsur pembalasan.
- g. Membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.³

Teori tujuan, memberikan makna pemidanaan sebagai sarana guna menegakkan norma hukum dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata dail, menurut KBI adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa keputusan dan tindakan didasarkan atas norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep relative, setiap orang tidak sama adil menurut yang satu belum tentu adil menurut orang lainnya ketika seseorang menegaskan bahwa melakukan suatu keadilan hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi umum dimana suatu

³ *Muladi dan Barda Nawawi Arif Opcit , hlm.18*

skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum masyarakat.⁴

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar Negara yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ke lima terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam kehidupan bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa Negara serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁵

Keadilan distributive adalah keadilan yang menuntut setiap pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan distributive meyakini jika konsep adil akan terjadi apabila tiap pihak secara sama rata mendapatkan haknya. Keadilan komutatif penentuan hak di antara berbagai pihak, baik secara fisik atau non fisik. Prinsip keadilan ini menyangkut pada hak milik seseorang, baik yang dari sebelumnya telah dimiliki ataupun yang didapat melalui cara sah. Definisi lainnya, keadilan secara komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan dengan tidak melihat jasa-jasa yang dilakukan.

Nilai keadilan tersebut harusnya merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam kehidupan bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan Negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan

⁴ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.*

⁵ *Ibid, hlm. 86.*

seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antara Negara sesama bangsa didunia dan prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan anatarbangsa di dunia dengan berdasarakan suatu prinsip kemerdekaan bagi bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidupan bersama.⁶ Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”⁷

Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

1. Teori Keadilan Aristoteles Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya,

⁶ *Ibid*, hlm. 87.

⁷ Carl Joachim Friedrich, 2004. “*Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia*. Bandung. Hal. 24

“karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”⁸

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “*pembuktian*” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah

⁸ L. J. Van Apeldoorn, 1996. “Pengantar Ilmu Hukum”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, , Jakarta. Hal. 11-12

distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.⁹

2. Teori Keadilan John Rawls Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan. John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (original position) dan “selubung ketidaktahuan” (veil of ignorance).

Pandangan Rawls memosisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara

⁹ an Mohamad Faiz, 2009. “Teori Keadilan John Rawls”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, Hal. 135.

satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasi” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society). Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “Justice as fairness”.¹⁰ Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asasi” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (equal liberty principle), seperti kebebasan beragama (freedom of religion), kemerdekaan berpolitik (political of liberty), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekpresi (freedom of speech and expression),

¹⁰ John Rawls, 2006. “*A Theory of Justice*, London: Oxford University press”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal. 90

sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (difference principle), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle). Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik¹¹.

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus meposisi diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

¹¹ Hans Kelsen, 2011. "General Theory of Law and State", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. Hal. 7

3. Teori Keadilan Hans Kelsen Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹² Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu. Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif. Sebagai aliran positifisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak

¹² Hans Kelsen, 2011. "General Theory of Law and State", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. Hal. 7

berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.

Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen: “Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari fislafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapa itangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik

kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.¹³

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (law umbrella) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.¹⁴

Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan negara. Bagaimana individu melayani negara. Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya

¹³ Kahar Masyhur, 1985. “Membina Moral dan Akhlak”, Kalam Mulia, Jakarta. Hal. 68

¹⁴ Suhrawardi K. Lunis, 2000. “Etika Profesi Hukum”, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 50.

sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga.

Keadilan menurut Aristoteles, dibedakan anatar teori keadilan “*distributive*” dengan keadilan “*korektif*” atau “*remedial*” yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan *distributive* mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalam *Ethica Nicomachea*, misalnya, Aristoteles melihat keadilan antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan prasyarat dasar tata kehidupan yang baik dalam *polis*. Dalam rangka itu, ia membedakan 3 (tiga) macam keadilan, yaitu distributif, pemulihan, dan komutatif. Prinsip keadilan komutatif mengatur urusan transaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran atau perdagangan.

Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan “ untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional “(*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality*”.

Keadilan menurut John Rawls bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya. Kesamaan dapat meletakkan prinsip-prinsip keadilan, karena pada dasarnya hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi yang adil dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya, dan bertindak proposiond sesuai dengan haknya serta tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan demikian, keadilan sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian sebagai bentuk tanggung jawabnya. Oleh karena itu ada 2 (dua) tujuan dari teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, yaitu:

1. Teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.

2. Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*).

Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang, utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata per kapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan.

Dua prinsip keadilan John Rawls yang merupakan solusi bagi problem utama keadilan yaitu: *Pertama*, Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup, yaitu:

- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak-hak bersuara, hak mencalonkain diri dalam pemilihan).
- b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers).
- c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person).
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Prinsip *keduanya* terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang

beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.

Teori-teori hukum alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan "*the search for justice*". Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut : teori keadilan Plato, teori keadilan Aristoteles dan teori keadilan sosial John Rawl.¹⁵

3. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum. Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerpkan hukum.

¹⁵ Carl Joachim Friedrich, 2004. "*Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia*. Bandung. Hlm.24.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁶

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹⁷

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinowski, Clarence J. Dias, dan Allot. Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa : “Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang”.¹⁸

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya , Hlm. 67

¹⁸ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013 , *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi* , Jakarta : Rajawali Press, Hlm .375

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clarence J Dias mengatakan bahwa :¹⁹ *“An effective legal system may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus anda effective kegal sytem will be characterized by minimal disparity between the formal legal system and the operative legal system is secured by*

1. *The intelligibility of it legal system.*
2. *High level public knowlege of the conten of the legal rules.*
3. *Efficient and effective mobilization of legal rules: A commited administration and. Citizen involvement and participation in the mobilization process.*
4. *Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and.*
5. *A widely shere perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.”*

5 Pendapat Clarence J Dias tersebut dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:²⁰

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.

¹⁹ Clarence J.Dias. *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 dikutip dalam jurnal Marcus Priyo Gunarto, 2011 , *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Hlm 70

²⁰ Marcus Priyo Gunarto, 2011 , *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Hlm 71

2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturanaturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut:²¹ “Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk

²¹ *Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Op.cit, Hal 303*

melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.”

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan di dalam masyarakat.

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau

diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.

3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada. Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Mengerti dan memahami aturan yang ada.
2. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
3. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang di lakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang terdapat di dalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdapat dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.²²

Masalah kesadaran hukum memang merupakan salah satu objek kajian yang penting bagi keefektifan suatu undang-undang. Sering disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat. Di samping itu, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia.

Pada umumnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhannya terhadap hukum juga tidak tinggi.

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan empat kesadaran hukum, yaitu:²³

1. Pengetahuan tentang hukum Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

²² Beni Ahmad Saebani, 2007, *Sosiologi Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, hlm. 197.

²³ Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : PT. Yarsif Watampone, hlm. 198.

2. Pengetahuan tentang isi hukum Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan.
3. Sikap hukum Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Pola perilaku hukum Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Intinya adalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dapat dengan mudah luntur oleh perilaku atau suatu hal yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum.

Dalam hal ini kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak. Selanjutnya mengenai ketaatan hukum, sedikit banyaknya tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Disamping itu, ketaatan sangat banyak tergantung pada daya upaya persuasif untuk melembagakan ketentuan-ketentuan hukum tertentu dalam masyarakat. Usaha untuk memperbesar derajat ketaatan biasanya dilakukan dengan jalan membiarkan para warga masyarakat untuk mengerti ketentuan-ketentuan hukum yang dihadapi. Hal ini akan memberikan kesempatan untuk dapat meresapkan pendirian bahwa teladan-teladan yang paling buruk adalah perbuatan melanggar ketentuan-ketentuan hukum.²⁴

Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita dapat mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita masih dapat mempertanyakannya lebih jauh derajat efektivitasnya. Seseorang menaati atau tidak menaati suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya. Seperti yang dikemukakan oleh H.C. Kelman, yaitu:

²⁴ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1987, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, hlm.220

1. Ketaatan yang bersifat Compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi.

Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan yang kuat untuk menaati hukum dari dalam diri. Kekuatan yang mempengaruhi didasarkan pada “alat-alat kendali” dan sebagai konsekuensinya, orang yang dipengaruhi menyesuaikan diri hanya di bawah pengawasan.

2. Ketaatan yang bersifat Identification, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak. Identifikasi yaitu suatu penerimaan terhadap aturan bukan karena nilai hakikatnya dan pendekatan hanyalah sebab keinginan seseorang untuk memelihara keanggotaan di dalam suatu hubungan atau kelompok dengan ketaatan itu. Sumber kuasa menjadi daya pikat dari hubungan orang-orang yang menikmati kebersamaan kelompok itu dan penyesuaiannya dengan aturan akan bergantung atas hubungan utama ini.

3. Ketaatan yang bersifat Internalization, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai inrinsik yang dianutnya. Internalisasi yaitu penerimaan oleh aturan perorangan atau perilaku sebab ia

temukan isinya yang pada hakekatnya memberi penghargaan. Isi adalah sama dan sebangun dengan nilai-nilai seseorang yang manapun, sebab nilainilainya mengubah dan menyesuaikan diri dengan yang tak bisa diacuhkan. Ada kesadaran dari dalam diri yang membuatnya menaati hukum dengan baik.

Jika ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat Compliance atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda kalau ketaatannya yang bersifat Internalization, yang ketaatannya karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya yang tertinggi.²⁵

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.²⁶

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama haru dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target

²⁵ Achmad Ali, 2009, *Menguk Teori Hukum(Legal Theory) dan teori peradilan, Jakarta :* Kencana Pranada Media Grup, hlm. 375.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektu Hukum Pidana, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013* Hal 67.

yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.²⁷

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."²⁸

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislav Malinowski, Clarence J. Dias, Allot dan Murmer. Bronislav Malinowski mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua masyarakat modern, masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut:

"Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan

²⁷ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hal.375

²⁸ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, 1985, Hal.7

dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.”²⁹ Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jentang antara hukum dalam tindakan (law in action) dengan hukum dalam teori (law in theory) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara law in the book dan law in action.³⁰

Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L Tobing dkk, mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu:

1. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan
2. Peraturan hukum yang jelas sistematis.
3. Kesadaran hukum masyarakat tinggi.³¹

B. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

1. Penyidik

Pasal 1 angka 1 KUHAP menyebutkan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu

²⁹ Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Op.cit*, Hal 303

³⁰ Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press , Jakarta, 1993, Hal 47-48.

³¹ Raida L Tobing, dkk, (*Hasil Penelitian*), *Efektivitas Undang-Undang Monrey Loundering*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011, Hal 11.

yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik dapat diklasifikasi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu :

1) Polisi Republik Indonesia pada dasarnya pejabat polisi dapat menjadi penyidik apabila memenuhi syarat kepangkatan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. PP No. 27 Tahun 1983 adalah peraturan yang mengatur masalah kepangkatan. Adapun syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

a. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu :

1. Sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi; atau
2. Berpangkat bintara dibawah pembantu letnan dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat pembantu letnan dua;
3. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

b. Penyidik pembantu Pasal 10 KUHAP menyatakan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia

yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983 Jo. PP No. 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan tersebut, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu adalah :

1. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi; atau
2. Pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
3. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang bersifat khusus yang memberikan wewenang pegawai negeri sipil tertentu dalam melakukan penyidikan berdasarkan suatu pasal (norma hukum).

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7

ayat (2) KUHAP. Secara umum, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHAP menyebutkan wewenang dari penyidik yaitu :

1. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
11. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
12. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat

tersebut dilakukan, *pertama*, pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. *Kedua*, dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Yang terkadang membuat kita bingung dan tidak bisa membedakan yaitu Proses penyidikan dan penyelidikan. Pada proses Penyelidikan ini dilakukan oleh Penyidik yang merupakan langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Penyelidikan ini adalah tindakan atas nama hukum untuk melakukan penelitian, apakah perkara dimaksud benar-benar merupakan peristiwa pelanggaran terhadap hukum pidana atau bukan merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana.

2. Penyidikan

Dalam Pasal 1 Nomor 2 Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang mana menunjukkan unsur tindak pidana tujuannya untuk menemukan tersangka. Penyidikan ditentukan pada proses pencarian serta pengumpulan bukti tindakan pidananya. Sehingga bias diketahui siapa tersangka atau pelaku tindak pidana.

Pihak yang melakukan penyidikan disebut penyidik. Penyidikan bias dilakukan oleh pejabat kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil

yang diberi wewenang khusus. Menitik beratkan pada pencarian dan penemuan bukti untuk menangkap tersangka.

Penyidikan dilakukan setelah penyelidikan atau sebagai tahap lanjut. Penyidikan hanya bias dilakukan jika suatu peristiwa memuat unsur pidana.

Sedangkan proses penyidikan ini dilakukan oleh pihak penyidik yang melakukan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seharusnya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan "*bukti faktual*" penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan

hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Fungsi penyelidikan antara lain sebagai perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;

- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Pasal 1 angka 13 Undang-undang Th. 2002 No. 2 tentang Kepolisian RI serta Pasal 1 angka 2 KUHAP memberikan pengertian yang sama tentang tindakan penyidikan, dinyatakan bahwa : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan atau biasa disebut pengusutan dalam istilah asingnya disebut "osporing" dalam bahasa Belandanya adalah merupakan persiapan perlengkapan untuk melakukan suatu penuntutan (Verpolging) dengan kata lain merupakan dasar untuk melaksanakan penuntutan. Oleh karena itu tidak dapat dilakukan penuntutan sebelum dilakukan penyidikan atau pengusutan itu. Perbuatan menyidik atau mengusut adalah merupakan usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu. Suatu penyidikan atau pengusutan diakhiri dengan suatu kesimpulan bahwa atas perkara tersebut akan diadakan penuntutan atau tidak.

Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat- alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Adapun Kegiatan Penyidikan adalah sebagai berikut :

- a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
- b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

- c. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan . yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.
- d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia, antara lain :

- a. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap.
- b. Peranan dimuka hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
- c. Hak memberi bantuan atau penasihat hukum yaitu setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib

diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum.

- d. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak.
- e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh Undang-undang.
- f. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke penuntut umum
- g. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili disidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi.

C. Unsur-Unsur Penyidikan dan Pidanaaan

1. Unsur-Unsur Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Dari definisi tersebut, jelas terlihat bahwa tujuan penyidikan ialah mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Biasanya dalam tahap penyidikan ini seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka dikarenakan dalam tahap penyidikan ini penyidik dapat bisa memperoleh bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”.

Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Penyidikan atau biasa disebut pengusutan dalam istilah asingnya disebut "*osporing*" dalam bahasa Belandanya adalah merupakan persiapan perlengkapan untuk melakukan suatu penuntutan (*Verpolging*) dengan kata lain merupakan dasar untuk melaksanakan penuntutan. Oleh karena itu tidak dapat dilakukan penuntutan sebelum dilakukan penyidikan atau pengusutan itu. Perbuatan menyidik atau mengusut adalah merupakan usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu. Suatu penyidikan atau pengusutan diakhiri dengan suatu kesimpulan bahwa atas perkara tersebut akan diadakan penuntutan atau tidak

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.³²

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyelidikan, yaitu serangkaian

³² Adami Chazawi. 2005. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Indonesia. Bayumedia Publishing. Malang. hlm.380-381

tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat titik terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi dengan adanya tugas dan wewenang penyidik yang diamanahkan oleh ketentuan undang-undang, maka memberikan suatu hak dan kewajiban untuk menjalankan suatu hal tertentu demi mencapai suatu tujuan yang didasarkan atas ketentuan perundang-undangan, dan atas dasar hak dan kewajiban tersebut maka penyidik dapat bertindak sesuai dengan batasan-batasan yang diberikan oleh peraturan yang berlaku sehingga penyidik tidak dapat berbuat melebihi tugas dan wewenang yang telah diamanahkan.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak Pidana pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya adalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum

“praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Mulai dilakukannya penyidikan suatu perkara yang merupakan tindak pidana oleh penyidik diberitahukan kepada penuntut umum dengan diteruskannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai dengan Pasal. 109 ayat (1) KUHP. Setelah bukti-bukti terkumpul dan yang diduga sebagai tersangka telah ditemukan selanjutnya penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada penuntut umum atau ternyata bukan merupakan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum.

2. Unsur-Unsur Pidanaan

Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsurunsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum.

Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaankeadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa).
2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau ogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur Obyektif Barangsiapa; Sesuai dengan Pasal 9 UU No.5 Tahun 1960 (UUPA), maka yang dimaksud dengan “barangsiapa” pada sub ayat ke (1) sd ke (6) tersebut hanyalah warga negara Indonesia. Menjual, menukarkan, menyewakan atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak

rakyat dalam memakai tanah pemerintah dan partikelir; Pasal ini dibuat pada tahun 1915 dan mulai berlaku tahun 1918, yang penerapannya dikaitkan dengan perundangan di bidang agraria (pertanahan) dan perundangan di bidang hukum dagang dan peminjaman uang.

Peraturan-peraturan di atas telah dicabut dengan Undang-Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (UUPA). Karenanya sebagai penyesuaiannya maka perkataan Credietverband pada Pasal 385 ini harus dibaca sebagai “pinjaman” dari Bank, sesuai dengan perundangan yang berlaku (termasuk perundangan hipotik).

Sedangkan kalimat suatu hak-penggunaan sebidang tanah oleh rakyat Indonesia di atas tanah-negara (landsdomein) atau tanah 24 partikelir harus dibaca sebagai “suatu hak-penggunaan sebidang tanah” sebagaimana diatur dalam UUPA.33 15 3) Menggadaikan atau menyewakan tanah orang lain; Ketentuan ini adalah untuk melindungi hak atas tanah yang dimiliki oleh penduduk asli berdasarkan Hukum Adat ataupun bangunanbangunan atau tanaman-tanaman di atas tanah semacam itu. Sungguhpun benar, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 para camat itu ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga seharusnya semua tindakan hukum yang menyangkut tanah itu dilakukan di depan camat setempat, akan tetapi didalam praktek banyak terjadi, bahwa hingga kinipun orang masih melakukan jual beli tanah di bawah tangan, bahkan dengan disaksikan oleh para pamong desa, umumnya dengan alasan “untuk sementara” sebelum menghadap camat

untuk dilakukan jual beli secara resmi. Sebelum tahun 1960 memang tidak ada satu peraturan yang berlaku secara umum di seluruh Indonesia tentang bagaimana orang Indonesia itu harus memindah tangankan tanah milik adatnya secara sah, dan karenanya cara tersebut diserahkan kepada Hukum Adat setempat dan umumnya dilakukan didepan Kepala Desa, walaupun cara itu sebenarnya adalah tidak diisyaratkan secara mutlak. Setelah tahun 1960 sudah jelas jual beli tanah secara itu adalah tidak sah.

Daerah pedalaman di desa-desa umumnya orang menganggap bahwa apa yang disebut “girik”, “letter C” atau “surat pipil” itu adalah “bukti pemilikan tanah” yang sah., padahal sesungguhnya adalah tidak demikian. Surat-surat semacam itu hanyalah merupakan “tanda wajib pajak” dalam arti, bahwa orang yang namanya disebutkan di dalam surat semacam itu adalah orang yang wajib membayar pajak tanah. Ini tidak berarti bahwa orang yang membayar pajak itu adalah orang yang mempunyai hak milik atas tanah yang pajak tanahnya ia bayar itu. Menyewakan tanah buat suatu masa, sedang diketahuinya tanah tersebut telah disewakan sebelumnya kepada orang lain. Unsur ini jauh lebih menunjukkan kegiatan menyewakan sebidang tanah (dengan hak menurut UUPA) untuk waktu tertentu, padahal telah disewakan sebelumnya untuk waktu yang sama.

Pada Waktu Mengakui Tanpa Hak Delik pelanggaran terhadap hak kebebasan dan ketentraman. Kejahatan ini dirumuskan dalam Pasal 167 KUHP, yang unsurunsurnya sebagai berikut :

a. Unsur subyektif.

1. Melawan hukum. 16 P.A.F. Lamintang dan G. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, (Bandung, Sinar Baru, 1990), hal. 240-241. 17 S.R.Sianturi, Op. Cit., hal. 662. 26 Yakni sebelum bertindak, ia sudah mengetahui atau sadar bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum seolah-olah mengakui miliknya sendiri.
2. Sengaja. Ia telah mengetahui bahwa perbutannya bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain.

b. Unsur obyektif.

1. Dengan melawan hak masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangan tertutup, dan sebagainya; R. Soesilo mengatakan “masuk begitu saja” belum berarti “masuk dengan paksa”. Yang artinya “masuk dengan paksa” ialah “masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak”.
2. Dengan melawan hak berada di rumah, ruangan tertutup, dan sebagainya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak. Pernyataan kehendak ini bisa terjadi dengan jalan rupa-rupa, misalnya: dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tanda tulisan “dilarang masuk” atau tanda-tanda lain yang sama artinya dan dapat dimengerti oleh 18 R. Soesilo, Op. Cit., hal. 145. 27 orang di daerah itu. Pintu pagar atau pintu rumah yang hanya ditutup begitu saja itu belum berarti bahwa orang tidak boleh masuk. Apabila pintu itu “dikunci” dengan kunci

atau alat pengunci lain atau ditempel dengan tulisan “dilarang masuk”, maka barulah berarti bahwa orang tidak boleh masuk di tempat tersebut. Seorang penagih utang, penjual sayuran, pengemis dan lain-lain yang masuk ke dalam pekarangan atau rumah orang yang tidak memakai tanda “dilarang masuk” atau pintu yang dikunci itu belum berarti “masuk dengan paksa”, dan tidak dapat dihukum. Akan tetapi jika kemudian orang yang berhak lalu menuntut supaya mereka itu pergi, mereka harus segera meninggalkan tempat tersebut.

Jika tuntutan itu diulangi sampai tiga kali tidak pula diindahkan, maka mereka itu sudah dapat dihukum. Jadi jika kehendak awal dari si pemilik rumah adalah memperbolehkan si pemegang kunci masuk jika terjadi sesuatu dan tidak ada orang di rumah, maka selain dari hal tersebut, si pemegang kunci tidak berhak untuk masuk ke dalam rumah itu. Seorang ahli hukum yaitu simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Tindak pidana penyerobotan tanah jika dilihat dari segi waktunya dibedakan menjadi dua, yaitu pada waktu perolehan dan pada waktu mengakui tanpa hak. Sehubungan dengan itu sekalipun seseorang disangka benar telah melakukan suatu tindak pidana penyerobotan tanah, akan tetapi

hal itu bukan merupakan jaminan bahwa pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman, atau dengan kata lain tidak setiap orang yang melakukan kesalahan dapat dihukum sebelum benar-benar dinyatakan telah memenuhi segala syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa orang pelaku tindak pidana adalah “Tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu strafbaarfeit, melainkan harus juga strafbaar persoon atau seseorang yang dapat dihukum apabila strafbaarfeit yang dilakukan itu tidak bersifat wederchttelijk dan telah dilakukan baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja”.

Seseorang untuk dapat dipidana adalah harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana. Tindak pidana penyerobotan tanah yang terdapat dalam KUHP pada dasarnya memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1. Pada Waktu Perolehan Tindak pidana ini pada waktu perolehan berlandaskan pada adanya tindak pidana penipuan yang diatur pada Pasal 385 KUHP, yang diberi kualifikasi sebagai stelionat atau dapat disebut penipuan yang berhubungan hak atas tanah. Ketentuan pidana pada pasal ini bertujuan untuk melindungi hak atas tanah yang dimiliki oleh penduduk asli berdasarkan hukum adat, ataupun atas bangunanbangunan atau tanaman-tanaman yang terdapat di atas tanah. Pasal 385 KUHP, pada pasal ini tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Subyektif Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum; Dengan maksud di sini memperlihatkan kehendak dari sipelaku untuk menguntungkan diri sendiri

dan di lain pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran sipelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa dan seterusnya. Jadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum berarti : Pelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain. Kalau Pelaku tidak ada kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka pasal yang lebih tepat diterapkan adalah Pasal 335.

Bahkan jika pelaku yakin atau mengira bahwa ia berhak untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain (misalnya sipelaku yakin bahwa bahwa barang itu adalah miliknya atau milik temannya yang baru saja hilang), maka unsur ini tidak terpenuhi dan karenanya penerapan pasal ini tidak tepat. Bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain, harus terbukti. Tetapi apakah harus terbukti pula bahwa yang diperas itu harus merasa dirugikan, tidak dipersoalkan. Namun jika yang diperas itu memang merasa dirugikan, maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud pelaku.

Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan berfungsi rangkap, yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka sipelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atau suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan

adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memberdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan, berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah, adakah ia pada waktu itu mengharapakan suatu keuntungan.

Bahwa mungkin yang sebaliknya yang terjadi, misalnya sesuatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi sipelaku/orang lain, tidak dipersoalkan. Diketahui tanah tersebut ada orang lain yang lebih berhak; Kejahatan-kejahatan tersebut didalam pasal ini biasa disebut kejahatan Stellionat, yang berarti “penggelapan hak atas barangbarang yang tidak bergerak” (onroerende goederen), misalnya : tanah, sawah, gedung, dll. Supaya dapat dikenakan pasal ini, maka terdakwa harus telah nyata berbuat hal mengetahui, bahwa yang berhak atau ikut berhak disitu adalah orang lain.

Tidak memberitahukan kepada orang lain bahwa tanah tersebut telah dijadikan tanah tanggungan utang atau telah digadaikan. Unsur ini lebih menekankan pada kegiatan menjual, menukar atau membebani dengan suatu pinjaman sebidang tanah (dengan hak menurut UUPA), bangunan, dan sebagainya, padahal tanah tersebut sebelumnya sudah dibebankan dengan suatu pinjaman. Dengan perkataan lain terjadi dua kali pembebanan untuk sebidang tanah yang sama.

D. Pengertian Tindak Pidana dan Pidana

1. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delict*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Menurut Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: *"Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut"*.

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang

disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturanaturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Menurut Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.”

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “*Aturan hukum pidana*” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Bambang Poernomo, juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *staffbaar feit* namun belum jelas

apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengan-tengan masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (Principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin *sebagai Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undangundang.

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan.

Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

2. Pidanaan

Pidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.³³ Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda

³³ *Andi Hamzah, 1993. Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia, PT. Pradnya Paramita: Jakarta. Hlm.1*

antara pemidanaan dan pidana, pemidanaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri. Pidana merupakan terjemahan dari perkataan “straf” dalam Bahasa Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga banyak menggunakan istilah “hukuman” sebagai terjemahan dari perkataan straf. Menurut Sudarto terdapat perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana.³⁴ Pengertian yang diberikan oleh Sudarto agak berbeda dengan yang diberikan oleh Andi Hamzah, Sudarto memberikan pengertian yang lebih luas kepada pemidanaan dan pengertian yang lebih sempit kepada pidana, seolah-olah antara pemidanaan dan pidana tersebut terdapat hubungan umum dan khusus pemidanaan merupakan bagian yang umum dari pidana begitu juga sebaliknya pidana merupakan bagian yang khusus dari pemidanaan.

Menurut Simon pidana adalah suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung*, hlm.12

Pengertian yang diberikan oleh Simon tidaklah jauh berbeda dengan yang diberikan oleh Andy Hamzah, Simon hanya menambahkan dan atau melengkapi pengertian pidana dengan adanya unsur putusan hakim sebagai bagian dari pemberian sanksi, Simon sendiri tidak terlalu mempersoalkan mengenai perbedaan makna antara pidana dan pemidanaan.

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukumpidana). Ini berarti semua aturan perundangundangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.³⁵

Barda Nawawi Arief bertolak dari pengertian di atas menyatakan bahwa apabila aturan perundang-undangan (the statutory rules) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan. Keseluruhan peraturan perundangundangan (statutory rules) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (general rules) dan aturan

³⁵ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 129

khusus (special rules). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum. Barda Narwi memandang ppidanaan merupakan suatu sistem pandangan tersebut sangatlah berbeda dari pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya. Barda narwi beranggapan bahwa ppidanaan bukan hanya berbicara mengenai sanksi yang dijatuhkan tetapi juga mengenai prosedur penjatuhan sanksi berserta hukum yang mengatur baik secara materil maupun formil berkaitan dengan hal tersebut. Setelah dipahami pengertian pidana (straf), pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan ppidanaan (veroordeling).

Menurut Prof. Sudarto perkataan ppidanaan adalah “sinonim dari istilah penghukuman”. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai, ”menetapkan hukuman” atau “memutuskan tentang hukumannya”. Dengan demikian, ppidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak ppidanaan juga diartikan sebagai akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan.³⁶ pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

³⁶ E. Utrecht, 1966, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, hal. 7

Semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara. Pemidanaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap pelaku kejahatan dapat berbentuk menyingkirkan atau melumpuhkan para pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tersebut tidak lagi mengganggu di masa yang akan datang.

Dalam memberikan pemahaman terhadap konsep pidana, maka setelah mengemukakan berbagai definisi, akhirnya Prof Muladi ampai kepada sebuah kesimpulan tentang unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung di dalam pidana, yaitu:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

E. Pengertian Penyerobotan Tanah

Pengertian penyerobotan tanah Penyerobotan tanah adalah perbuatan melanggar hukum yang terjadi ketika pelaku mengambil tanah atau properti orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemilik tanah Istilah 'menyerobot'

pada dasarnya banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menyerobot berasal dari kata 'serobot'. Penyerobot adalah orang yang menyerobot, tukang serobot, sedangkan penyerobotan adalah proses, cara, perbuatan menyerobot (kamus besar Bahasa Indonesia). Menyerobot dalam perspektif hukumnya diartikan sebagai berikut :

1. Mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan (seperti mencuri, merampas, menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan haknya).
2. Menyerang (melanggar, menubruk) secara nekat atau dengan diam-diam.
3. Melakukan perbuatan (seperti masuk ke rumah orang tanpa izin, menerobos tanah atau pekarangan tanpa izin yang berhak, dan sebagainya)

Tindak pidana penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana.

(Pasal 2 dan Pasal 6). Kedua pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 2 yang berbunyi : “Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah”. Unsur Pasal 2 ini adalah : - Memakai tanah tanpa ijin - Tanpa ijin yang berhak.
2. Pasal 6 yang berbunyi : Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); 1) barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1);
3. Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah.
4. barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau sub b dari ayat (1) pasal ini;
5. Barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) 15 pasal ini; b. Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dapat memuat ancaman pidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya. Tindak

pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran. Unsur Pasal 6 : Barangsiapa, Memakai tanah tanpa ijin, Mengenai tanah perkebunan, haknya atas suatu bidang tanah, Memberi bantuan dengan cara apapun.

Kejahatan terhadap penyerobotan tanah juga diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP, Pasal 167 KUHP, yang mengatur : “ Barangsiapa yang memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Barangsiapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jahatan 16 palsu, atau barangsiapa tidak tahu yang berhak lebih dulu serta bukan karna kekhilafan masuk dan kedapatan disitu pada waktu malam, dianggap memaksa masuk. Jika megeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penyerobotan tanah adalah perbuatan melawan hukum dengan cara menyerobot suatu obyek tanah milik orang lain dengan maksud menguasai tanpa hak. Pasal 385 KUHP, yang berupa kejahatan penggelapan terhadap hak

atas barang tidak bergerak, seperti tanah, rumah dan sawah. Kejahatan ini biasa disebut dengan kejahatan *stellionaat*, yang ancaman dengan pidana penjara paling lama empat tahun:

1. Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.
2. Barangsiapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan, atau membebani dengan *crediet verband*, sesuatu hak tanah Indonesia yang telah dibeban *crediet verband*, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain.
3. Barangsiapa dengan maksud yang sama mengadakan *credieet verband* mengenai sesuatu hak tanah Indonesia, dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan.
4. Barangsiapa dengan maksud yang sama mengadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.
5. Barangsiapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan.


6. Barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga. 18 Berdasarkan aturan-aturan di atas, Pasal 167 dan Pasal 385 KUHP merupakan pasal yang sering digunakan oleh pihak penyidik (Polisi) dan penuntut umum (Jaksa) untuk mendakwa “pelaku penyerobotan tanah” dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan.

Tindak pidana penyerobotan tanah jika dilihat dari segi waktunya dibedakan menjadi dua, yaitu pada waktu perolehan dan pada waktu mengakui tanpa hak. Sehubungan dengan itu sekalipun seseorang disangka benar telah melakukan suatu tindak pidana penyerobotan tanah, akan tetapi hal itu tidak merupakan jaminan bahwa pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman, atau dengan kata lain tidak setiap orang yang melakukan kesalahan dapat dihukum sebelum benar-benar dinyatakan telah memenuhi segala syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa orang pelaku tindak pidana adalah “Tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu strafbaarfeit, melainkan harus juga strafbaar persoon atau seseorang yang dapat dihukum apabila strafbaarfeit yang dilakukan itu tidak bersifat wederechttelijk dan telah dilakukan baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja”³⁷

³⁷ P. A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal. 174.*

F. Kerangka Pikir



G. Defenisi Oprasional

1. Penyidik adalah Pihak yang melakukan penyidikan.
2. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar larangan tersebut.
4. Penyerobotan Tanah adalah perbuatan melanggar hukum yang terjadi ketika pelaku mengambil tanah atau properti orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemilik tanah.
5. Pidana adalah hukuman atau suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.
6. Keadilan adalah Penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proposional dan tidak melanggar hukum.
7. Efektifitas hukum adalah kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum
8. Kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara nyata dan berisi ketentuan yang jelas dan logis.
9. Pelaksanaan penyidikan adalah Upaya mengetahui keadaan yang sebenarnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan metode normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahasa pustakan atau data sekunder. suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Unit 3 Subdit III dan Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sulawesi Selatan. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian dan memilih kasus tentang penyerobotan tanah yang terjadi di wilayah hukum Sulawesi Selatan ditemukannya berbagai kejahatan tindak pidana penyerobotan dan tindak pidana lain terkait pertanahan dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak terkait dengan permasalahan dalam tesis ini.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah pengumpulan data-data yang bersumber dari buku-buku, literatur dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. ataupun

sumber lain yang ada di lapangan untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas penelitian yaitu dengan pemisahan secara garis besar antara data primer dan data sekunder. Bahan Hukum sekunder Bahan hukum sekunder penelitian ini berupa buku-buku, hasil penelitian, tesis, disertasi serta segala literatur yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan materi yang akan di bahas yakni proses penanganan perkara tindak pidana penyerobotan, pelaku penyerobotan, penyidik serta praktisi hukum.
2. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi-Selatan terhadap obyek yang diteliti. Data yang di peroleh akan di analisis secara normatif kualitatif yaitu dengan cara menjabarkan dan menafsirkan data hasil penelitian yang di peroleh secara sistematis dengan didasarkan pada norma-norma hukum
3. Studi Dokumentasi yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah diskriptif kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Dari analisa tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif terhadap masyarakat dalam mengetahui Kajian hukum terhadap penyerobotan tanah ditinjau dalam aspek hukum pidana.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Normatif Kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan dalam masalah yang akan dibahas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Tugas dan wewenang polisi dalam menegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat tanah adalah melakukan penyidikan, hal ini dikarenakan delik dolus atau kesengajaan itu sendiri merupakan suatu kejahatan yang diatur dalam Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berikut ini adalah pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Pelaksanaan Penyidikan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penyerobotan tanah oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan :

➤ Melakukan Penangkapan, Penahanan, dan Penyitaan

1) Melakukan Penangkapan

Pihak korban melaporkan adanya tindak pidana penyerobotan tanah maka Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan meakukan penindakan kepada pelaku tindak pidanan penyerobotan tanah dengan melakukan penangkapan, dengan memeprilihatkan surat tugas serta memberikan suarat penangkapan kepada tersangka.

Memberikan surat penangkapan kepada tersangka tindak penyerobotan tanah. Surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang melakukan penyidikan di wilayah hukumnya.

Surat perintah penangkapan tersebut memuat alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan kepadanya serta tempat tersangka diperiksa. Tembusan surat perintah penangkapan disampaikan kepada keluarga tersangka segera setelah dilakukan penangkapan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rian sebagai penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan bahwa tujuan dilakukan penangkapan, agar pelaku tidak pergi melarikan diri meninggalkan wilayah tempat tinggal pelaku. Penangkapan sementara waktu kebebasan pelaku apabila telah terdapat cukup bukti guna penyidikan. Sesuai dengan kewajiban penyidik yang terdapat pada pasal 7 huruf d bahwa penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledaan, dan penyitaan. Pasal 17 Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga berdasarkan bukti yang cukup.

2) Melakukan Penahanan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rian Sebagai penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah dan mendapatkan bukti permulaan yang cukup untuk kepentingan penyidikan maka pihak kepolisian melakukan penyidikan ke pada pelaku.

3) Melakukan Penyitaan

Berdasarkan wawancara dengan penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan bahwa setelah pihak kepolisian melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana penyerobotan tanah maka pihak kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana penyerobotan tanah. Penyitaan ini dilakukan setelah dilakukan penyidikan dan meminta persetujuan kepada ketua pengadilan Negeri Makassar dan juga telah terbukti tindak pidana penyerobotan tanah.

➤ Mengadakan Pengumpulan Alat Bukti.

Alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Yakni: alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama disebutkan. Dalam perkara pidana, di setiap proses yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga sampai kepada sidang di pengadilan pasti menggunakan alat bukti keterangan saksi. Hal ini dikarenakan hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Untuk itu, Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disebutkan bahwa:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”

Keterangan Saksi, pada kasus ini yang dianggap sebagai keterangan ahli adalah keterangan ahli adalah keterangan dari badan pertahanan nasional Kota Makassar, yang mana dalam hal ini kepolisian melakukan koordinasi dengan badan pertahanan nasional guna kepentingan penyidikan untuk dimintai keterangan mengenai penyerobotan tanah karena wewenang dan memahami penyerobotan tanah karena yang berwenang dan memahami penyerobotan tanah tersebut adalah pertahanan. keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang dianggap memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara yang sedang diperiksa, hal tersebut nantinya agar perkara yang sedang diperiksa menjadi terang dan jelas. Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa:

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”

Surat, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Surat. Pasal 187 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”

Jumlah Kasus Penyerobotan Tanah Tahun 2020 s/d 2022

NO	TAHUN	JUMLAH	SELRA			JUMLAH SELRA	PRESENTASE
			A2	SP3	P21		
1	2020	34	3	0	4	7	20,59%
2	2021	40	20	2	2	24	60%
3	2022	68	46	4	9	59	88,76%
JUMLAH		142	69	6	15	90	63,38%

Sumber : Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel Tahun 2022

Surat sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Atau dengan kata lain, alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian yang berkualitas adalah semua surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau ditunjuk untuk membuat surat tersebut. Di era modern sekarang, teknologi informasi telah berkembang maju dimana manusia juga bisa membuat surat elektronik (surel). Adapun khusus mengenai surel sebagai alat bukti yang sah telah diatur didalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 188 telah menyebutkan bahwa:

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- a) keterangan saksi;*
- b) surat;*
- c) keterangan terdakwa.*

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah

ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.”

Berdasarkan Pasal diatas dapat disimpulkan secara sederhana bahwa ‘petunjuk’ sebagai alat bukti itu seperti upaya penemuan jembatan atau mata rantai yang hilang. Ia bersifat layaknya penghubung yang menghubungkan antara satu dengan yang lain sehingga terbentuk kesesuaian yang sempurna yang pada akhirnya akan menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa secara utuh.

Keterangan Terdakwa. Mengenai ‘keterangan terdakwa’, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 189 telah menyebutkan bahwa:

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Bunyi dari pasal 189, yang menjelaskan ‘keterangan terdakwa’ sebagai alat bukti yang sah, memiliki kriteria yang serupa atau semakna dengan bunyi Pasal 187 yang menjelaskan ‘Keterangan Saksi’. Yaitu untuk dapat diakui sebagai alat bukti yang sah, keterangan terdakwa harus disampaikan sendiri dimuka sidang pengadilan, dan kejadian atau peristiwa tersebut harus dialami oleh terdakwa itu sendiri.

Kemudian, penting juga untuk dicatat bahwa terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Majelis Hakim tanpa ada tekanan dari pihak manapun, hal ini termaktub di dalam KUHP Pasal 52:

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”

Penghentiaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam kasus tindak pidana penyerobotan tanah karenan disebabkan oleh hal sebagaimna yang telah dijelskan diatas yaitu kurangnya alat bukti untuk mmebuktikan tindak pidnan penyerobotan tanah tersebut. Alat bukti yang kurang pada kasus tindak pidana penyerobotan tanah ini adlah kurangnya keterangan saksi.

Mengadakan pemeriksaan tersangka tindak pidana penyerobotan tanah setelah dilakukan pemeriksaan saksi, saksi ahli, dan telah diketahui titik terang bahwa benar terbukti, maka dapat ditentukan siapa yang menjadi tersangka da korbannya.

Pemberkasan tindak pidana penyerobotan atanh dilakukan pada akhir pelaksanaan penyidikan terhadap kasusu penyerobotan tanah. Pemberkasan dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan serta melengkapi berkas-berkas yang akan diberikan kepada penuntut umum.

B. Hambatan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pemalsuan surat tanah yang menyebabkan sulitnya terselesaikan kasus penyerobotan tanah yaitu factor internal dan faktor eksternalnya.

a) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh kepolisian. Personil penyidik kepolisian yang terbatas. Pelaksanaan Penyidikan terhadap tindak pidana penyerobotan tanah terhambat pada jumlah tim penyidik Kepolisian Daerah Polda Sulawesi Selatan yang dimiliki. Jumlahnya sedikit atau kurang yang berjumlah 10 personil saja tidak sebanding dengan luas daerah Sulawesi Selatan. Akibatnya pada saat adanya kasus tindak pidana penyerobotan tanah dalam pelaksanaan penyidikan sulit untuk mencari barang bukti dan menemukan saksi, dan juga pemilik hak atas tanah yang dikarenakan kurangnya personil penyidik kepolisian. Seharusnya untuk luas wilayah yang demikian jumlah tim penyidik harus sesuai dengan luas wilayah.

Faktor sarana dan fasilitas merupakan suatu hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Faktor sarana dan fasilitas sendiri seperti kurangnya kendaraan yang dimiliki oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sehingga menyulitkan kepolisian dalam melakukan kegiatan atau operasi penyidikan. Kebanyakan kendaraan yang digunakan pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan merupakan milik pribadi polisi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rian mengatakan bahwa bahwa jumlah ketersediaan. Pada dasarnya melihat banyaknya kasus tindak pidana penyerobotan tanah dan berhubung saksi dan bahkan pelaku tidak bertempat tinggal di Wilayah Sulawesi Selatan, yang menyebabkan penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sulit untuk

melakukan tugasnya untuk mencari bukti-bukti dalam kasus tindak pidana penyerobotan tanah tersebut.

Kurangnya ahlinya polisi dalam menangani kasus tindak pidana penyerobotan tanah. Dalam menangani kasus tindak pidana penyerobotan tanah, polisi sebagai penegak hukum masih terkesan kurang ahli dalam menangani kasus tersebut. Hal ini terlihat ketika banyaknya kasus tindak pidana penyerobotan tanah yang tidak selesai begitu saja bahkan ada kasus yang ditutup, dan tanpa proses hukum selanjutnya. Kecenderungan seperti ini membuat penegakan hukum itu menjadi tidak maksimal, dan menjadi terkesan buruk dimata masyarakat. Ketidakahlian itu menunjukkan bahwa polisi belum menjalankan peranannya sebagai penegak hukum.

b) Factor External

Kesulitan dalam memanggil saksi. Dalam memanggil para saksi khusus tindak pidana penyerobotan tanah, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan mendapat kesulitan, karena saksi berdomisili tidak ditempat yang dituju (pindah tempat tinggal) yang menetapkan bahwa polisi harus menyelidiki tempat domisili yang baru dari saksi tersebut dan ada juga saksi yang telah meninggal dunia dan pihak penyidik kepolisian harus mencari ahli waris dari pemilik tanah tersebut. Dalam hal ini sangat menghambat kelancaran proses penyidikan pihak kepolisian. Dan tidak hanya itu, meskipun saksi telah dapat ditentukan oleh polisi namun polisi juga mendapatkan kesulitan dalam memanggil saksisaksi itu untuk

kepentingan penyidikan. Sering kali mereka tidak memenuhi panggilan pihak kepolisian, karena alasannya jauhnya tempat tinggal ke Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, karena kebanyakan saksi tidak berdomisili di Kota Makassar khususnya.

Kesulitan mencari keterangan ahli. Dalam kasus penyerobotan tanah ini memerlukan keterangan seorang yang ahli dalam bidang pertanahan, biasanya seseorang yang ahli pertanahan ini berasal dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar, karena banyak dari pihak penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan itu sendiri tidak begitu paham dengan pertanahan untuk membuat terang suatu tindak pidana tersebut. Dengan adanya seseorang yang ahli dalam kasus tindak pidana penyerobotan tanah ini dapat mengetahui siapa yang mempunyai hak atas tanah tersebut. Pihak pelapor lama melakukan laporan ke polisi setelah terjadinya tindak pidana. Pihak pelapor sendiri lama melakukan laporan ke polisi, sehingga para pelaku dapat saja melakukan berbagai macam hal seperti menghilangkan barang bukti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyerobotan tanah oleh Kepolisian Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dilakukan yang dimulai dari penangkapan, penahanan, penyitaan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan tersangka, dan pemberkasan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terhadap tindak pidana penyerobotan tanah pidana penyerobotan tanah belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan.
2. Hambatan dalam proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyerobotan tanah yakni hambatan internal yang meliputi personil penyidik dan terbatas, minimnya sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh kepolisian, dan kurang ahllinya kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana penyerobotan tanah sedangkan hambatan eksternal, yakni yang meliputi kesulitan dalam memanggil saksi, memerlukan keterangan ahli, serta pihak pelapor melakukan laporan ke polsi lama setelah terjadinya tindak pidana.
3. Upaya mengatasi hambatan dalam proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyerobotan tanah meliputi upaya internal dan upaya eksternal. Upaya internal meliputi menambah oprasional patroli, melakukan pelatihan khusus bagi pelaksa tugas penyidik terhadap kasus tindak pidana penyerobotan tanah sedangkan upaya ekstrenal meliputi

melakukan koordinasi anatar Pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan pihak Badan Pertanahan Nasional. Dalam melakukan proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana penyerobotan tanah agar kasus tersebut dapat secepat mungkin terselesaikan, serta memanggil dan menjemput saksi ke tempat domisili saksi tersebut.

B. Saran

1. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian daerah Sulawesi Selatan harus lebih ditingkatkan lagi terhadap kasus tindak pidana penyerobotan tanah, agar dari proses penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan. Pengumpulan alat bukti, pemeriksaan tersangka, dan pemberkasan terhadap tindak pidana penyerobotan tanah agar dengan cepat dilaksanakan.
2. Sebaiknya pihak kepolisian harus lebih tegas dalam menangani tindak pidana penyerobotan tanah, karena jika kasusu tersebut tidak ditindak lanjuti sampai tahapn P21 atau kasus penyerobotan tanah tersebut hanya ditutup maka para pelaku tindak pidana penyerobotan tanah akan merajalela.
3. Pihak kepolisian dengan pihak badan pertanahan nasional melakukan koordinasi yang lebih tinggi dan komunikasi yang harus ditingkatkan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyerobotan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad SH, MH, 2015, Teori Hukum, Jakarta: Kencana.
- Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum(Legal Theory) dan teori peradilan, Jakarta : Kencana Pranada Media Grup.
- Achmad Ali, 1998, Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta :PT.Yarsif Watampone.
- Adami Chazawi. 2005. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsidi Indonesia, Malang. Bayumedia Publishing.
- Andi Hamzah, 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia,Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Andi Hamzah, 2006, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Kencana.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Arief Barda Namawi, 2007, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Pidana.
- Barda Nawawi Arief, 2013, Kapita Selektta Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya
- Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bambang Poernomo, 1993, Pola Dasar Teoripenegakan Hukum,Yogyakarta: Liberty.
- Beni Ahmad Saebani, 2007, Sosiologi Hukum, Bandung : Pustaka Setia.
- Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, cetakan kesepuluh. Jakarta: Djambatan.
- Carl Joachim Fredrich, 2004, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusantara, Bandung:

- Clerence J.Dias. *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 dikutip dalam jurnal Marcus Priyo Gunarto, 2011 , *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang Dalam *Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana.
- Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Surabaya: Arkola.
- E. Utrecht, 1966, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar.
- Hans Kelsen, 2011. “General Theory of Law and State”, diterjemahkan oleh Rasisul
- Muttaqien, Bandung: Nusa Media.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Marcus Priyo Gunarto, 2011 , *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
- John Rawls, 2006, *A theory of Justice*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kahar Masyhur, 1985. “Membina Moral dan Akhlak”, Jakarta: Kalam Mulia.
- Kansil, C.S.T , 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- M. Agus Santoso, 2014, *hukum, Moral & Keadilan Sebuah Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana.
- L.J.Van Apeldoorn, 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Margono, Suyud, 2004, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Mohamad Faiz, 2009, Teori Keadilan John Rawls, Jurnal Konsultasi:
- Muliadi dan Barda Nawawu Arief, 1998, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung.
- Mulaidi, 2008, Lembaga Pidana Bersyarat, Jakarta: Alumni.
- Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
- Najih, Mokhammad dan Soimin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang
- P. A.F. Lamintang, 2019, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, ctk. Ketujuh, Bogor: Politeia.
- Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Bandung: Mandar Maju.
- Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013 , Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi , Jakarta : Rajawali Press.
- Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Op.cit,
- Soleman B Taneko, Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat, Rajawali Press , Jakarta:Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta., 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Bandung:Remaja Karya.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa abdullah, 1987, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Jakarta: Rajawali.

Soerjono Soekanto, 2005, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkara.

Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Suhrawardi K. Lunis, 2000. "Etika Profesi Hukum", Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.

Raida L Tobing, dkk, 2011, (Hasil Penelitian), Efektivitas Undang-Undang Money Laundering, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta,

T., Pattenreng, H. A., & Makkawaru, Z. (2019). Legal Analysis of the Implementation of Agreements For Palm Oil Products Between PT. Peaceful Jaya Lestari with Land Ownership in Kolaka District. *Indonesian Journal of Legality of Law*.

————— Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar grafika.

Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada media group.

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di indonesia*, Prestasi Indonesia, Jakarta: